



PROVINSI ACEH

KEPUTUSAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
KABUPATEN ACEH UTARA
NOMOR 1 TAHUN 2022

T E N T A N G

PERSETUJUAN PELEPASAN ASET MILIK PEMERINTAH KABUPATEN ACEH UTARA
BERUPA TANAH DAN BANGUNAN EKS TERMINAL LHOKSUKON KEPADA
PERUSAHAAN TERBATAS BANK ACEH SYARI'AH

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
KABUPATEN ACEH UTARA

- Menimbang :
- a. bahwa sehubungan dengan Surat Bupati Aceh Utara Nomor 028/1542 Tanggal 22 Nopember 2021 M/17 Rabiul Akhir 1443 H tentang Mohon Persetujuan Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Aceh Utara Berupa Tanah dan Bangunan Eks Terminal Bus Lhoksukon Kepada Perusahaan Terbatas Bank Aceh Syari'ah dan rekomendasi Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Utara Nomor 02/2022 tanggal 25 April 2022 M/23 Ramadhan 1443 H tentang Rekomendasi Komisi III DPRK Aceh Utara Terhadap Aset Eks Tanah Terminal Lhoksukon, setelah melalui pembahasan sesuai mekanisme maka telah mendapatkan persetujuan dalam Rapat Paripurna ke-3 Masa Persidangan I Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Utara Tahun Sidang 2022;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu menetapkan dalam suatu keputusan;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-kabupaten dalam lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara;
 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria;
 3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;
 4. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik;
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;


6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah di ubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; dan
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Tehnis Pelaksanaan Pengelolaan Barang Milik Daerah.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU : Menyetujui pelepasan aset Pemerintah Kabupaten Aceh Utara berupa tanah dan bangunan Eks Terminal Lhoksukon kepada Perusahaan Terbatas Bank Aceh Syari'ah;
- KEDUA : Aset yang dilepas tersebut selanjutnya akan ditetapkan dalam Qanun Kabupaten Aceh Utara sebagai penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Aceh Utara kepada Perusahaan Terbatas Bank Aceh Syari'ah;
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Lhoksukon
pada tanggal 13 Mei 2022

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
KABUPATEN ACEH UTARA
KETUA,

ARAFAT, S.E.

